



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN

NOMOR : 02-K/PM II-08/AL/II/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: DANI AFANDI
Pangka /NRP	: Kls Pom/114801
Jabatan	: Ta Disprovamabar
Kesatuan	: Koarmabar
Tempat tanggal lahir	: Banyumas, 8 Mei 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Mess Koarmabar TNI AL Jl. Gunung Sahari No.67 Jakarta Pusat

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Dan Denma Mako Koarmabar selaku Ankum sejak tanggal 13 Januari 2013 sampai dengan tanggal 1 Februari 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Denma Mako Koarmabar Nomor Kep/3/II/2013.
2. Panglima Koarmabar selaku Papera selama 30 (tiga) puluh hari sejak tanggal 3 Februari 2013 sampai dengan tanggal 4 Maret 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor Kep/20/II/2013 tanggal 8 Februari 2013 dan dibebaskan dari penahanan oleh Panglima Koarmabar selaku Papera pada tanggal 1 Maret 2013 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Kep/29/II/2013 tanggal 26 Februari 2013.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut diatas:

Membaca : Berkas Perkara Pidana dari Danpomal Lantamal III Nomor : BPP/19/A-28/III/2013 tanggal 22 Maret 2013.

Memperhatikan :

1. Keputusan tentang penyerahan perkara dari Panglima Koarmabar selaku Papera Nomor : Kep/178/XI/2013 tanggal 13 Nopember 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/261/XI/2013 tanggal 20 Desember 2013.
3. Surat Penetapan dari :
 - a. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/02/PM II-08/AL/II/2014 tanggal 17 Januari 2014.
 - b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/02/PM II-08/AL/II/2014 tanggal 17 Januari 2014.
4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/261/XI/2013 tanggal 20 Desember 2013 sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

/ Memperhatikan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Sebagaimana di atur dan di ancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan

Kedua :

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Sebagaimana di atur dan di ancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama : 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

Pidana denda sebesar : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
Subsider pidana pengganti selama 3 (tiga) bulan kurungan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI AL.

Memohon Terdakwa untuk di tahan.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

1) Berupa barang : Dua butir pil ekstasi yang disita dari Terdakwa sebagai barang bukti dalam persidangan Sdr. David Dibata Siregar (Saksi-3) dan Sdr. Sandy Saputra P (Saksi-4) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 103/PEN/PID/2013/PN.JKT.BAR tanggal 28 Januari 2013
Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

2). Surat- surat :

a). 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri No. LAB 088/NNF/2013 tanggal 28 Januari 2013.

b). 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia UPT Laboratorium Uji Narkoba No.214A/I/2013/UPT La Uji Narkoba tanggal 18 Januari 2013.

c). 1 (satu) lembar Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 103/PEN/PID/2013/PN.JKT.BAR tanggal 28 Januari 2013.

d). 1 (satu) lembar foto barang bukti.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

/ 2. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas Tuntutan pidana Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan Nota Pembelaan atau Pledooninya yang pada pokoknya menyatakan :

a. Bahwa kami tidak sependapat dengan dakwaan dari Oditur Militer terhadap Terdakwa yang dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan dasar sebagai berikut:

1. Rumusan Pasal 112 UU Nomor: 35 tahun 2009 adalah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Sedangkan dalam pasal 127 UU Nomor : 35 tahun 2009 adalah penyalahgunaan narkotika. Seorang pengguna narkotika yang mendapatkan narkotika secara melawan hukum, maka terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan pengguna narkotika tersebut yakni membeli, menguasai, menyimpan atau memiliki yang akhirnya dipergunakan sendiri. Yang menjadi pertanyaan untuk menyalahgunakan narkotika tentunya orang tersebut akan memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika, bahkan jika ada sisa pemakaiannya pasti disimpan yang bisa digunakan di kemudian hari. UU Nomor: 35 tahun 2009 tidak memberikan pembedaan atau garis yang jelas antara delik pidana dalam Pasal 127 dengan delik pidana dalam Pasal 112, dimana pengguna narkotika yang mendapatkan narkotika secara melawan hukum pastilah memenuhi unsur-unsur "*menguasai*", "*menyimpan*", "*memiliki*" atau "*membeli*" narkotika dimana hal tersebut juga diatur sebagai suatu tindak pidana tersendiri dalam UU Nomor: 35 tahun 2009. Jadi secara logika penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana ketentuan pasal 127 UU Nomor: 35 tahun 2009, memenuhi juga unsur-unsur Pasal 112 UU Nomor: 35 tahun 2009. Namun demikian, maksud dan tujuan undang undang Narkotika adalah untuk melindungi penyalahgunaan atau pecandu atau korban dari narkotika tersebut, jadi jelas harus ada pembedaan kedua ketentuan dari pasal-pasal tersebut diatas. Karena pada dasarnya penyalahgunaan narkotika adalah korban bukan kriminal.

2. Bahwa Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi dimana putusan-putusannya menjadi yurisprudensi yang dijadikan dasar hukum dan acuan bagi pengadilan dalam menangani perkara serupa telah melakukan penekanan mengenai penerapan yang terkait langsung dengan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melalui putusan-putusan Mahkamah Agung antara lain :

a) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1386 K/Pid.Sus/2011 Tanggal 03 Agustus 2011, dengan susunan Ketua Majelis Hakim Agung : H.M. Imron Anwar, S.H.,SpN.,MH dan Anggota Majelis Hakim Agung Prof DR Surya Jaya, S.H.,M.Hum dan Prof DR H Hakim Nyak Pha, S.H.,DEA. Dalam Perkara atas nama Terdakwa Sidiq Yudhi Ardianto, S.E. alias Didik tentang kepemilikan 0.2 gram shabu-shabu. dimana Terdakwa didakwa melanggar Kesatu Pasal 112 ayat (1) atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009. Dalam perkara tersebut Terdakwa diputus bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 yaitu Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu. Isi pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung tersebut antara lain :

(1) Bahwa jumlah jenis narkotika yang ditemukan pada diri terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo dimana Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan.

(2) Bahwa Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan atau penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut.

(3) Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkotika seberat 0,2 gram untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih

/ tepat ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat sebagaimana dalam putusan a quo (Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009).

b) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1071 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 26 Juni 2012, dengan susunan Ketua Majelis Hakim Agung : DR. H.M Zaharuddin Utama, S.H..MM dan Anggota Majelis Hakim Agung Prof DR Surya Jaya, S.H.,M.Hum dan H. Suhadi, S.H..MH. Dalam Perkara atas nama Terdakwa Muh. Sofyan alias Fian bin H.Muh. Hatta tentang kepemilikan 0.484 gram shabu-shabu dimana Terdakwa didakwa melanggar Primair Pasal 112 ayat (1) Subsidiar Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009. Dalam perkara tersebut Terdakwa diputus bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 yaitu Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu. Isi pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung tersebut antara lain :

(a) Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut.

(b) Bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan "keranjang sampan" atau "pasal karet". Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa.

(c) Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa "tidak pidana tanpa ada kesalahan". Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius.

(d) Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 meskipun Terdakwa kedapatan menguasai atau memiliki narkotika dan tepat apabila Terdakwa dipersalahkan melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009.

3. Bahwa pada hakekatnya Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditujukan kepada pengedar narkotika sebagaimana pendapat AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul "Komentar dan Pembahasan UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" halaman 225 - 226 menyebutkan sebagai berikut:

a) Pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalah guna narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128. Oleh karena itu perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan 126 UU Nomor: 35 Tahun 2009, hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka "peredaran" baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalahguna narkotika diajukan kepersidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut.

b) Seorang penyalah guna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam

/ kekuasaan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125 Undang-undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun Penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindakpidana yang dikenakan haruslah Pasal 127.

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 088/NNF/2013 tanggal 28 Januari 2013 urine Terdakwa terbukti positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 dan dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan jelas bahwa Terdakwa bukanlah seorang pengedar narkotika. 2 (dua) butir narkotika jenis ekstasi yang ditemukan pada saku kanan celana jeans Terdakwa adalah untuk dipergunakan bersama-sama oleh Terdakwa dengan saksi-3, saksi-4, saksi-5 dan saksi-6 di diskotek Milles sehingga tidak ada niat atau tujuan dari Terdakwa untuk memperdagangkan atau memperjualbelikan kembali narkotika jenis ekstasi tersebut. Niat atau tujuan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika tersebut adalah untuk dipergunakan Terdakwa bersama-sama dengan saksi-3, saksi-4, saksi-5 dan saksi-6 di diskotek Milles. Hal tersebut dapat disimpulkan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa :

"Bahwa saksi-3 membeli 2 (dua) butir ekstasi kepada seorang waitres di diskotik pujasera seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang dibeli dengan menggunakan uang hasil menggadaikan handphone milik saksi-4 seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi-3 mengajak Terdakwa ke Toilet untuk menitipkan 2 (dua) butir ekstasi tersebut kepada Terdakwa kemudian oleh Terdakwa 2 (dua) butir ekstasi tersebut disimpan di saku kanan celana jeans Terdakwa dimana rencananya ekstasi yang dibeli tersebut akan dikonsumsi Terdakwa bersama sama dengan saksi-3, saksi-4, saksi-5 dan saksi-6 di diskotek Milles".

Sehingga dengan mendasari hal-hal tersebut diatas jelas bahwa terhadap diri Terdakwa tidak dapat diterapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan dari Oditur Militer.

b. Bahwa kami sependapat dengan dakwaan Oditur Militer terhadap Terdakwa yang dipersalahkan melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan fakta-fakta sebagai berikut :

1). Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekitar pukul 01.30 Wib di dalam diskotik Milles yang beralamat di daerah Lokasari Jakarta Barat. Terdakwa bersama saksi-5 dan Saksi-6 membeli 1 (satu) butir ekstasi dari salah seorang Waitres diskotik Milles seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana uang yang digunakan untuk membeli ekstasi tersebut adalah uang hasil patungan antara Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-6 masing-masing Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian 1 (satu) butir ekstasi yang telah dibeli tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) bagian selanjutnya dikonsumsi oleh Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-6 masing-masing 1/3 (satu per tiga). Kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 sekitar pukul 01.00 Wib didepan indomart dekat diskotek pujasera pada waktu dilaksanakan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa oleh petugas polisi dari Polres Metro Jakarta Pusat dan pada saku celana jeans sebelah kanan ditemukan 2 (dua) butir ekstasi. Dimana rencananya ekstasi yang telah dibeli dari salah satu pelayan di diskotek pujasera tersebut akan dikonsumsi Terdakwa bersama sama dengan saksi-3, saksi-4, saksi-5 dan saksi-6 di diskotek Milles namun belum mengkonsumsi ekstasi tersebut sudah tertangkap oleh petugas polisi dari Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat.

2). Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 saksi-3 membeli ecstasy kepada seorang waitres diskotek pujasera dan diperoleh 2 (dua) butir ekstasi dengan harga 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan dengan menggunakan uang hasil menggadaikan handphone milik saksi-4. Kemudian saksi-3 menitipkan 2 (dua) butir ekstasi tersebut kepada Terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 sekitar pukul 01.00 Wib didepan indomart dekat diskotek pujasera Terdakwa digeledah oleh petugas polisi dari Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat dan pada saku celana jeans sebelah kanan ditemukan 2 (dua) butir ekstasi yang ditiptkan oleh Saksi-3 kepada

/ Terdakwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut. Dimana rencananya ecstasy tersebut akan dikonsumsi Terdakwa bersama sama dengan saksi-3, saksi-4, saksi-5 dan saksi-6 di diskotek Milles. Namun belum mengonsumsi ecstasy tersebut sudah tertangkap oleh petugas polisi dari Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat.

3). Bahwa urine Terdakwa telah terbukti positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 008/NNF/2013 Tanggal 28 Januari 2013.

3. Bahwa kami tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer yang menuntut pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 jelas disebutkan bahwa pemecatan dilakukan khusus bagi prajurit TNI yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika, pemilik narkotika dan pecandu narkotika. Sedangkan dalam hal ini Terdakwa hanyalah seorang penyalahguna narkotika.

b. Bahwa tuntutan pemecatan dari Oditur Militer terhadap Terdakwa sangat tidak sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa sehingga tidak tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan dimana Terdakwa mengonsumsi ecstasy berawal dari rasa ingin "coba-coba" karena adanya penawaran dari seorang waiters di diskotik Milles, dan Terdakwa hanya menggunakan 1/3 (Sepertiga) butir ecstasy.

c. Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan Terdakwa bukan sebagai Target Operasi (TO) pemberantasan narkotika dan obat terlarang dari pihak kepolisian, terdakwa hanya menjadi bagian dari penyalahgunaan narkotika. Karena pada dasarnya penyalahguna narkotika adalah korban bukan kriminal.

d. Terdakwa masih muda dan masa pembinaan kariernya di TNI Khususnya TNI AL masih panjang.

e. Terdakwa selama berdinis di TNI AL belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

f. Selama berlangsungnya persidangan di Pengadilan Militer 11-08 Jakarta Terdakwa bertindak sopan dan kooperatif dalam memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya dan tidak berbelit-belit, sehingga memper lancar jalannya persidangan.

g. Terdakwa menyadari kesalahannya dimana Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ecstasy dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Sampailah kami pada akhir Nota Pembelaan (Pleidoi) kami ini, berdasarkan uraian yang tersebut diatas kami berkesimpulan :

1. Bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Bahwa pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI Angkatan Laut sesuai dengan tuntutan Oditur Militer terhadap Terdakwa sangat tidak sesuai dengan ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 serta tingkat kesalahan Terdakwa sehingga tidak tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan.

/ Berdasarkan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta, untuk secara cermat memeriksa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.
- b. Menerima nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum atas nama Terdakwa Kls Pom Dani Afandi Nrp 114801 Tamtama Disprovamabar.
- c. Menolak tuntutan hukum (requisitor) Oditur Militer.

Demikian Nota Pembelaan (Pleidoi) dari kami atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

3. Bahwa atas Pledooi Penasehat Hukum, Oditur Militer tidak menyampaikan Replik dan menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/261/XI/2013 tanggal 20 Desember 2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal tiga belas bulan Januari tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya pada tahun dua ribu tiga belas di area parkir Indomart dekat Diskotik Pujasera Mangga Besar Raya Jakarta Barat, atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Kls Pom Dani Afandi (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK angkatan XXIX tahun 2009 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasifikasi Dua, selanjutnya ditugaskan di Disprovamabar sampai dengan menjadikan perkara ini dengan pangkat Klasifikasi Satu Pom NRP 114801.
2. Bahwa Terdakwa, Serda Kom Ika Wahyudi (Saksi-5), Serda Mus Ferry Ganda Sasmita (Saksi-6) kenal dengan Sdr. David Dibata Siregar (Saksi-3), Sdr. Sandy Saputra Pangemanan (Saksi-4) di Diskotik Milies pada tanggal 5 Januari 2013 sekira pukul 01.00.Wib.
3. Bahwa pada hah Sabtu tanggal 12 Januari 2012 sekira pukul 19.30 Wib selesai bermain Play Station di daerah Kemayoran Jakarta Pusat, Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-6 berangkat menuju tempat kos Saksi-3 di daerah Lokasari Jakarta Barat dengan tujuan untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi-3, setibanya di tempat Kos tersebut ternyata sudah ada Saksi-4 dan Sdr. Eko, kemudian Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-6 langsung ikut berkumpul dan bercanda, namun sekira pukul 20.30 Wib Saksi-6 meminjam motor Saksi-5 untuk kembali ke Mako Koarmabar mengikuti Ronda Malam dan Apel Malam untuk Bintara remaja, setelah selesai Saksi-6 datang kembali ke kosan Saksi-3, yang mana pada saat itu Saksi-3 mengajak untuk berkunjung ke Diskotik Milles namun semuanya tidak mempunyai uang sehingga semua sepakat untuk menggadaikan HPnya Saksi-4 seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang nantinya akan diganti bersama.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2012 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 berangkat dengan menggunakan mobil Toyota Yaris milik Sdr. Eko dan yang mengemudikan adalah Terdakwa sendiri, tujuan awal Diskotik Milles namun ditengah perjalanan Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 "kita mau kemana" dijawab oleh Saksi-3 "kalau mau beli ekstasi lebih baik di Diskotik

/ Pujasera ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pujasera atau Diskotik Ekso karena barangnya bagus", kemudian mobil Terdakwa arahkan ke Diskotik Pujasera selanjutnya mobil diparkir di depan Indomart, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 masuk ke dalam Diskotik Pujasera sedangkan Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 menunggu di dalam mobil, setelah Saksi-3 berhasil membeli 2 (dua) butir pil Ecstasy dari Waitres Diskotik Pujasera seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-3 menarik Terdakwa mengajak ke kamar mandi dan menitipkan pil ecstasy tersebut kepada Terdakwa karena Saksi-3 tidak berani membawanya, selanjutnya Saksi-3 keluar diskotik lebih dulu, tidak lama kemudian Terdakwa menyusul namun sebelum kembali ke mobil Terdakwa terlebih dahulu masuk ke dalam Indomart untuk membeli fresscare (minyak angin).

5. Bahwa setelah keluar dari Indomart Terdakwa melihat Saksi-3 di dekat mobil sedang di geledah oleh Brigadir Dimas Dwi Cahyo, S.H. (Saksi-1) dan Briptu Agus Sugiyono, S.H. (Saksi-2) akhirnya Terdakwa datang menghampiri dengan maksud menanyakan ada kejadian apa, namun Saksi-1 dan Saksi-2 malah mengepung dan menggeledah Terdakwa dan berhasil mengambil 1 (satu) paket plastik kecil yang didalamnya berisi 2 (dua) butir pil ekstasi warna abu-abu dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan celana Terdakwa.

6. Bahwa setelah Saksi-1 dan Saksi-2 berhasil menangkap, kemudian Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 dibawa ke Polres Metro Jaklarta Pusat dengan menggunakan mobil yang dibawa Terdakwa dan yang mengemudikan adalah Saksi-4, sedangkan Saksi-3 dibawa dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di Polres Metro Jakarta Pusat Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 diperiksa, sedangkan untuk Saksi-5 dan Saksi-6 dimasukkan ke ruang yang berbeda, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-6 dijemput oleh petugas Pomal Lantamal III untuk di proses lebih lanjut.

7. Bahwa kemudian pada pukul 14.00 Wib terhadap Terdakwa dilakukan pengambilan urine dan darah oleh petugas Diskes Lantamal berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sampel darah dan urine pada tanggal 13 Januari 2013, selanjutnya sampel darah, urine dan barang bukti 2 (dua) butir pil ekstasi diperiksa ke Puslabfor Bareskrim Mabes Polri.

8. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia UPT Laboratorium Uji Narkoba No.214A/I/2013/ UPT Lab Uji Narkoba tanggal 18 Januari 2013 disimpulkan bahwa 2 (dua) butir tablet Narkotika warna putih adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Maimunah, S.Si., M.Si. NIP 198104062003122002, Pemeriksa 2. Rieska Dwi Widayati, Ssi, M.Si., NIP 198011082005012001 dan Pemeriksa 3. Tanti, ST. NIP 198308252008022001 serta diketahui dan ditandatangani Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm, Apt NRP 70040687.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal dua belas bulan Januari tahun dua ribu tiga belas, atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu tiga belas, atau setidak-tidaknya pada tahun dua ribu tiga belas di Diskotik Milles Lokasari Jakarta Barat, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Kls Pom Dani Afandi (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK angkatan XXIX tahun 2009 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasifikasi Dua, selanjutnya ditugaskan di Disprovamabar sampai dengan menjadikan perkara ini dengan pangkat Klasifikasi Satu Pom NRP 114801.

2. Bahwa Terdakwa, Serda Kom Ika Wahyudi (Saksi-5), Serda Mus Ferry Ganda Sasmita (Saksi-6) kenal dengan Sdr. David Dibata Siregar (Saksi-3), Sdr. Sandy Saputra Pangemanan (Saksi-4) di Diskotik Milies pada tanggal 5 Januari 2013 sekira pukul 01.00 Wib.

/ 3. Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekira pukul 01.30 Wib di Diskotik Miles yang beralamat di daerah Lokasari Jakarta Barat, Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) butir pil ekstasi dibagi tiga bersama Saksi-5 dan Saksi-6.

4. Bahwa Terdakwa mendapatkan pil ecstsy tersebut dari Waitress Diskotik Miless dengan cara membelinya seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang yang digunakan untuk membeli adalah uang bertiga hasil patungan dan pada saat mengkonsumsi Terdakwa hanya mengkonsumsi sepertiga butir, setelah menelan pil Ecstasy tersebut dengan menggunakan air putih tidak lama kemudian badan Terdakwa berkeringat dan seakan-akan ringan serta nyaman bila mendengarkan musik.

5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Mabes Polri NO.LAB 088/NNF/2013 tanggal 28 Januari 2013 menyimpulkan bahwa barang bukti urine atas nama Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Drs. Sulaeman Mappasessu AKBP NRP 64090679, Pemeriksa 2. Yuswardi, S.Si, Apt, AKP NRP 79052194 dan Pemeriksa 3. Achira Caturini, ST. PENDA I NIP 197710022006042002 serta diketahui dan ditandatangani A.n. Kapuslabfor Bareskrim Polri Setijani Dwiastuti, SKM, M.Kes Kombes Pol NRP 58081178.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam :

Dakwaan Kesatu : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Dakwaan Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya atas nama Sugeng Triono, SH Mayor Laut (KH) NRP 16295/P, berdasarkan Surat Perintah dari Kadiskumarmabar Nomor: Sprin/8/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 18 Februari 2013.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Dimas Dwi Cahyo, SH ; Pangkat/NRP :Brigadir/85110025; Jabatan : Anggota Unit 1 Satnarkoba ; Kesatuan :Polres Metro Jakarta Pusat; Tempat dan tanggal lahir :Jakarta, 9 Nopember 1985; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Kramat Raya no.61 Senen Jakarta Pusat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bersama dengan Tim Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 sekira pukul 01.00 Wib di depan Indomart dekat dengan Diskotik Pujasera Jl. Mangga Besar Raya Jakarta Barat, dilengkapi dengan surat perintah dari Kapolres Metro Jakarta Pusat Nomor Springas/02/1/2013 tanggal 1 Januari 2013.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 Saksi bersama dengan 1 (satu) Tim sebanyak 5 (lima) orang dari Satnarkoba Polres Jakarta Pusat dengan mengendarai mobil dan sebagian mengendarai sepeda motor melakukan tugas rutin pemantauan dan pengamatan di tempat hiburan malam dan sekira pukul 24.00 Wib tiba di depan Diskotik Pujasera Jl. Mangga Besar Raya Jakarta Barat dan kebetulan pada saat itu

/ ada ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada seseorang yang baru keluar dari dalam Diskotik Pujasera dengan gerak-gerik mencurigakan selanjutnya Saksi memeriksanya yaitu Saksi-6 (Sdr. David Dibata Siregar) mengatakan temannya masih ada di dalam Diskotik, lima menit kemudian ada yang keluar yang tidak lain adalah Terdakwa kemudian Saksi menghampirinya dan mencoba menanyakan namun Terdakwa tidak mengaku sehingga rekan Saksi atas nama Briptu Agus Sugiyono (Saksi-2) melakukan pengeledahan badan dan pakaian dan ternyata dari dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah plastik paket kecil yang di dalamnya terdapat 2 (dua) butir pil warna putih abu-abu yang diduga Narkotika jenis ekstasi.

4. Bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang ada di dalam mobil Toyota Yaris yang dikemudikan oleh Saksi-5 diamankan ke kantor Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat sedangkan Saksi-6 ikut dengan Saksi dengan menggunakan sepeda motor.

5. Bahwa setelah di kantor Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat kemudian diadakan pemeriksaan dan diketahui kalau Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 adalah anggota TNI AL selanjutnya mereka bertiga diserahkan ke Pomal Lantamal III sedangkan Saksi-5 dan Saksi-6 ditahan di kantor Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat.

6. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik paket kecil berisi 2 (dua) butir pil ekstasi warna putih abu-abu yang ditemukan petugas dari kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan saat ini diamankan di Satnarkoba Polres Metro, Jakarta Pusat sebagai barang buktinya Saksi-6 selaku pembeli pil ekstasi dan Saksi-5 selaku pemilik uang.

7. Bahwa 2 (dua) butir pil ekstasi tersebut rencananya akan dikonsumsi bersama teman-temannya diantaranya Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Agus Sugiyono, SH ; Pangkat/NRP : Briptu/85051367 ; Jabatan: Ba Unit 1 Satnarkoba; Kesatuan: Polres Metro Jakarta Pusat; Tempat tgl lahir : Pati, 19 Mei 1985 ; Jenis Kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia ; Agama ; Islam ; Alamat ; Jl. Kramat Raya No.61 Senen Jakarta Pusat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bersama dengan Tim Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat yang berjumlah 5 (lima) orang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 sekira pukul 01.00 Wib di depan Indomart dekat dengan Diskotik Pujasera Jl. Mangga Besar Raya Jakarta Barat, dilengkapi dengan surat perintah dari Kapolres Metro Jakarta Pusat Nomor Springas/02/1/2013 tanggal 1 Januari 2013.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 Saksi bersama dengan Tim sebanyak 5 (lima) orang dari Satnarkoba Polres Jakarta Pusat dengan mengendarai mobil dan sebagian mengendarai sepeda motor melakukan tugas rutin pemantauan dan pengamatan di tempat hiburan malam dan sekira pukul 24.00 Wib kami tiba di depan Diskotik Pujasera Jl. Mangga Besar Raya Jakarta Barat dan kebetulan pada saat itu ada seseorang yang baru keluar dari dalam Diskotik Pujasera dengan gerak-gerik mencurigakan selanjutnya Saksi-1 memeriksanya yaitu Saksi-6 dan mengatakan temannya masih ada di dalam Diskotik, lima menit kemudian ada yang keluar yang tidak lain adalah Terdakwa kemudian Saksi-1 menghampirinya dan mencoba menanyakan namun Terdakwa tidak mengaku, sehingga Saksi melakukan pengeledahan badan dan pakaian dan ternyata dari dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah plastik paket kecil yang di dalamnya terdapat 2 (dua) butir pil warna putih abu-abu yang diduga Narkotika jenis ekstasi.
4. Bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang ada di dalam mobil Toyota Yaris yang dikemudikan oleh Saksi-5 diamankan ke kantor

/ Satnarkoba ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat sedangkan Saksi-6 ikut bersama dengan Saksi-1 menggunakan sepeda motor.

5. Bahwa setibanya di kantor Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat kemudian diadakan pemeriksaan dan diketahui kalau Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 adalah anggota TNI AL selanjutnya mereka bertiga diserahkan ke Pomal Lantamal III sedangkan Saksi-5 dan Saksi-6 ditahan di kantor Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat untuk proses selanjutnya dan telah dilimpahkan ke Kejaksaan.

6. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik paket kecil berisi 2 (dua) butir pil ekstasi warna putih abu-abu yang ditemukan petugas dari kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan saat ini diamankan di Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat sebagai barang buktinya Saksi-6 selaku pembeli pil ekstasi tersebut dan Saksi-5 selaku pemilik uang.

7. Bahwa 2 (dua) butir pil ekstasi tersebut rencananya akan dikonsumsi bersama teman-temannya diantaranya Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Ika Wahyudi; Pangkat/NRP : Serda Kom/115962; Jabatan : Asbakom KRI TGK-531 ; Kesatuan : Satfibarmabar; Tempat dan tanggal lahir : Grobogan, 7 Nopember 1988; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : TD. KRI TGK-531 Satfibarmabar.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September tahun 2012 di Mako Koarmabar saat Saksi bertugas di Kesatuan Guspurla sebagai Ajudan Danguspurla (ADC), hanya sebatas kenal saja dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa, Saksi, Saksi-4, Saksi-5, dan Saksi-6 ditangkap oleh Petugas Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat di area parkir Indomart dekat Diskotik Pujasera yang beralamat di Jl. Mangga Besar Raya Jakarta Barat.

3. Bahwa pada saat Saksi berada di tongkrongan di daerah Kemayoran Jakarta Pusat bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-4 yang menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa mengajak Saksi main ke tempat kos Saksi-6 yang beralamat di daerah Lokasari (alamat lengkap tidak tahu) dan setelah sampai di dalam kos tersebut ternyata sudah ada Saksi-5 dan Sdr. Eko.

4. Bahwa setelah berada di dalam rumah kos Saksi-6 kemudian mengobrol, sambil mendengarkan musik, namun setelah pukul 20.30 Wib Saksi-4 meminjam motor Saksi-6 untuk kembali ke Makoarmabar untuk mengikuti ronda malam dan apel malam untuk Bintara remaja, tidak lama kemudian Sdr. Eko keluar rumah kos meninggalkan Saksi dan Saksi tidur-tiduran yang akhirnya tidur pulas.

5. Bahwa kemudian Saksi dibangunkan oleh Terdakwa sambil mengatakan Broo, bangun Broo, ikut senang-senang nggak, selanjutnya Saksi bangun dan langsung menuju kamar mandi untuk cuci muka, Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 sudah menunggu di mobil Toyota Yaris, selanjutnya Saksi masuk ke dalam mobil duduk paling depan yang mengemudikannya adalah Terdakwa, tetapi Saksi tidak mengetahui tujuannya kemana dan untuk apa, karena di dalam mobilpun Saksi melanjutkan tidur.

6. Bahwa pada saat Terdakwa memarkir mobil Toyota Yaris tersebut di area parkir Indomart dekat Diskotik Pujasera Saksi duduk paling depan dalam keadaan tertidur, kemudian Saksi dibangunkan oleh Saksi-4 kalau Saksi-6 dikepung oleh beberapa orang yang berpakaian preman, namun di saat Saksi mau turun untuk membantu pintu mobil sudah di tahan oleh orang tersebut.

7. Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan teman-teman lainnya dibawa ke Kantor Polres Jakarta Pusat oleh orang-orang yang berpakaian preman tersebut yang ternyata anggota Polisi dari Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat dan Terdakwa diamankan karena kedapatan membawa 2 (dua) butir pil ekstasi, kemudian Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-5 diperiksa oleh petugas tersebut, sedangkan Saksi dan Saksi-4

/ dimasukan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan kedalam ruangan lain dan tidak lama kemudian Saksi diminta keluar karena petugas Pomal Lantamal III sudah datang menjemput Saksi, Terdakwa dan Saksi-4 di bawa petugas Pomal ke Kantor Pomal Lantai III untuk diproses lebih lanjut.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa baru satu kali mengkonsumsi Narkotika jenisnya Ektasi yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekira pukul 01.30 Wib di Diskotik Milles yang beralamat di daerah Lokasari Jakarta Barat, Terdakwa mengkonsumsi bersama-sama Saksi dan Saksi-4.
9. Bahwa Terdakwa mendapatkan pil ekstasi tersebut dari Waitress Diskotik Miless dengan cara membeli 1 (satu) butir dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang yang digunakan untuk membelinya adalah uang bertiga hasil patungan dan pada saat mengkonsumsi Saksi, Terdakwa dan Saksi-4 hanya mengkonsumsi 1 (satu) butir dibagi tiga orang.
10. Bahwa cara Saksi, Saksi-4 dan Terdakwa mengkonsumsi pil ekstasi setelah dibagi 3 (tiga) kemudian masing-masing mengambil 1/3 (sepertiga) bagian dan diminum dengan air aqua dan reaksi yang Saksi rasakan badan terasa segar, tidak mengantuk sehingga enak untuk mendengarkan musik.
11. Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi-4 sudah bertemu dengan Saksi-6 di Diskotik Milles daerah Lokasari Jakarta Barat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2013 sekira pukul 01.00 Wib, lalu yang kedua pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2013 sekira pukul 01.00 Wib, dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekira pukul 01.00 Wib.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Ferry Ganda Sasmita; Pangkat/NRP : Serda/117678; Jabatan : Ba Denma Mako Koarmabar ; Kesatuan : Koarmabar; Tempat dan tanggal lahir : Lamongan, 23 Desember 1990; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : TD. Mess Bintara Denma Mako Koarmabar Jl. Gunung Sahari No.67 Jakarta Pusat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2012 di dalam Mess Mako Koarmabar dikenalkan oleh Saksi-3 sebatas teman sesama anggota TNI AL dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 sekira pukul 01.00 Wib di parkir di depan Indomart dekat Diskotik Pujasera Jl. Mangga Besar Raya Jakarta Barat Saksi, Saksi-3, Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-6 ditangkap oleh anggota Polisi dari Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2012 sekira pukul 16.00 Wib Saksi bermain Play Station besama Terdakwa di daerah Kemayoran Jakarta Pusat, sekira pukul 18.30 Wib Saksi-3 datang ikut bergabung, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mendapat SMS dari Saksi-6 diminta datang ke rumah kos Saksi-6, kemudian Terdakwa mengajak Saksi dan Saksi-3 untuk main ke rumah kos Saksi-6 yang beralamat di daerah Lokasari (alamat lengkap tidak tahu).
4. Bahwa setiba di rumah Kos Saksi-5 sudah ada Saksi-6 dan Sdr. Eko, kemudian mereka ngobrol, bercerita dan mendengarkan musik, namun sekira pukul 21.30 Wib Saksi meminjam motor Saksi-3 untuk kembali ke Mako Koarmabar mengikuti Ronda Malam dan Apel Malam untuk Bintara remaja, setelah selesai mengikuti kegiatan di Mako Koarmabar Saksi kembali ke tempat Kos Saksi-6, selanjutnya ngobrol-ngobrol lagi, tiba-tiba Saksi-6 secara spontan mengajak Saksi-5, Saksi, Terdakwa dan Saksi-3 untuk berkunjung ke Diskotik Milles namun semuanya tidak mempunyai uang sehingga Saksi-5 bersedia untuk menggadaikan HPnya seharga 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 24.00 Wib berangkat dari tempat kos Saksi-6 dengan menggunakan mobil Toyota Yaris milik Sdr. Eko yang dikemudikan oleh Terdakwa.
5. Bahwa pada waktu berangkat menuju ke Diskotik Milles, namun ditengah perjalanan Terdakwa malah mengarahkan menuju Diskotik Pujasera, kemudian Terdakwa memarkir mobil di depan Indomart dekat Diskotik Pujasera, setelah itu Saksi-5 menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli pil ekstasi yang rencananya akan dikonsumsi bersama-sama di Diskotik

/ Millies ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milles, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-6 masuk ke dalam Diskotik Pujasera sedangkan Saksi, Saksi-3 dan Saksi-5 menunggu di dalam mobil. Kemudian sekira pukul 01.00 Wib pada waktu Terdakwa keluar dari Diskotik Pujasera menuju ke mobil, Saksi melihat Terdakwa dikepung oleh beberapa orang yang berpakaian preman melihat kejadian seperti itu Saksi membangunkan Saksi-3 untuk membantu Terdakwa namun tidak bisa keluar dari dalam mobil karena pintu mobil sudah dihalang-halangi oleh orang-orang tersebut, selanjutnya Terdakwa dimasukan ke dalam mobil dan yang mengemudikan Saksi-5 untuk dibawa ke Kantor Polres Metro Jakarta Pusat.

6. Bahwa setibanya Kantor Polres Metro Jakarta Pusat, Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-5 diadakan pemeriksaan oleh petugas tersebut sedangkan Saksi dan Saksi-3 diminta masuk ke dalam ruangan yang terpisah, Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa ditangkap karena mengantongi 2 (dua) butir pil ekstasi, kemudian sekira pukul 09.00 Wib Saksi, Saksi-3 dan Terdakwa dijemput oleh Petugas Pomal Lantamal III kemudian dibawa ke kantor Pomal Lantamal III untuk diproses lebih lanjut.

7. Bahwa Terdakwa baru satu kali mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekira pukul 01.30 Wib di Diskotik Milles yang beralamat di daerah Lokasari Jakarta Barat, Terdakwa mengkonsumsi bersama-sama Saksi dan Saksi3.

8. Bahwa Terdakwa mendapatkan pil ekstasi tersebut dari Waitress Diskotik Milless dengan cara membeli 1 (satu) butir dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang yang digunakan untuk membelinya adalah uang bertiga hasil patungan dan pada saat mengkonsumsi Saksi hanya mengkonsumsi 1 (satu) butir dibagi tiga orang lalu diminum dengan air aqua dan yang Saksi rasakan badan terasa segar.

9. Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi-3 sudah bertemu dengan Saksi-6 di Diskotik Milles daerah Lokasari Jakarta Barat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2013 sekira pukul 01.00 Wib, lalu yang kedua pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2013 sekira pukul 01.00 Wib, dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekira pukul 01.00 Wib.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Sandy Saputra ; Pekerjaan: Karyawan Swasta; Tempat dan tanggal lahir : Makasar, 11 April 1990; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Mentimun Raya Perumahan Harapan Baru Bekasi Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 pertama kali di Diskotik Milles Lokasari Jakarta Barat pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2013 hanya sebatas kenal dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi di depan Indomart dekat dengan Diskotik Pujasera Jl. Mangga Besar Raya Jakarta Barat.

3. Bahwa pada hari. Sabtu tanggal 12 Januari 2013 Terdakwa datang ke rumah Kos Saksi-6 bersama 2 (dua) orang temannya yaitu Saksi-3 dan Saksi-4, sedangkan Saksi datang ke tempat kos Saksi-6 bersama teman yang bernama Sdr. Eko sekira pukul 21.00 Wib dimana saat itu Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 sudah berada disana.

4. Bahwa setelah berkumpul kemudian ngobrol-ngobrol sambil nonton televisi, sekira pukul 20.31 Wib Saksi-4 pamitan untuk mengikuti Ronda Malam dan apel malam dulu di Mako Koarmabar, setelah selesai Saksi-4 kembali ke tempat kost Saksi-6 kemudian sepakat untuk pergi ke Diskotik Milles, karena tidak mempunyai uang akhirnya menggadaikan Hp milik Saksi dengan kesepakatan nanti diganti rame-rame, selanjutnya Saksi, Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 berangkat dengan menggunakan mobil jenis Toyota Yaris milik Sdr.Eko yang dikemudikan oleh Terdakwa namun ditengah perjalanan Terdakwa mengarahkannya ke Diskotik Pujasera untuk membeli pil ekstasi kemudian Terdakwa memarkirkan mobil tersebut di area parkir depan Indomart yang berdekatan dengan Diskotik Pujasera untuk membeli pil ekstasi namun tidak ada yang bersedia, yang akhirnya Terdakwa dan Saksi-6 mengalah dan bersedia masuk kedalam Diskotik Pujasera dengan membawa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu ripah) hasil

/ Menggadaikan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan Hp milik Saksi, setelah selesai membeli pil ekstasi saat Saksi-6 keluar dari Diskotik Pujasera menuju ke mobil ada beberapa orang yang berpakaian preman langsung menghampirinya dan melakukan pengeledahan tidak lama kemudian datang Terdakwa, Polisi langsung menghampirinya dan melakukan pengeledahan, kemudian Terdakwa dimasukkan ke dalam mobil dan Saksi-6 naik motor bersama petugas tersebut, selanjutnya petugas yang berpakaian preman tersebut memerintahkan Saksi untuk mengemudikan mobil namun arahnya Saksi tidak mengetahui hanya menunggu perintah belok kanan atau kiri yang akhirnya tiba di Kantor Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat.

5. Bahwa setelah tiba di Kantor Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat Saksi baru mengetahui kalau dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik paket transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir pil ekstasi.

6. Bahwa 2 (dua) butir pil ekstasi tersebut adalah

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun tidak hadir dikarenakan tidak diketahui lagi alamatnya berdasarkan Surat Lepas dari Kepala Lapas Salemba Nomor. Bl.798/2013 tanggal 17 Maret 2014, namun Terdakwa dan Penasehat Hukum secara tegas dipersidangkan menyatakan tidak keberatan BAP dalam penyidikan yang telah dikuatkan dengan Berita Acara Penyumpahan sesuai agamanya untuk dibacakan, sehingga berdasarkan Pasal 155 UU No.31 tahun 1997 BAP tersebut dibacakan keterangannya yaitu sebagai berikut :

Saksi-6

Nama lengkap : David Dibata Siregar ; Pekerjaan: Karyawan Swasta; Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 26 Maret 1987; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Raya Pulo Gebang Warung Nangka Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 pada hari Jumat malam tanggal 4 Januari 2013 di Diskotik Milles Lokasari Jl. Raya Mangga Besar Jakarta Barat, namun mejanya terpisah dan pada kesempatan berikutnya 2 (dua) kali yaitu pada malam Minggu tanggal 5 dan Jumat malam tanggal 11 Januari 2013, hanya sebatas kenal dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-3 dan Saksi-4 datang ke tempat kos Saksi, dengan tujuan untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekira pukul 08.00 Wib ketika bersama-sama pulang dari Diskotik Miles Lokasari Jakarta Barat, yang kebetulan di tempat kos Saksi sudah ada Saksi-5 dan Sdr. Eko, kemudian mereka ngobrol-ngobrol sambil nonton televisi, sekira pukul 20.31 Wib Saksi-4 pamitan untuk mengikuti Ronda Malam dan apel malam dulu di Mako Koarmabar, setelah selesai Saksi-4 kembali ke tempat kos Saksi dan setelah beberapa menit mereka sepakat untuk pergi ke Diskotik Milles, karena tidak mempunyai uang akhirnya menggadaikan Hp milik Saksi-5 dengan kesepakatan nanti diganti secara bersama-sama.

3. Bahwa sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi bersama-sama berangkat menuju Diskotik Milles dengan menggunakan mobil Toyota Yaris warna hitam milik Sdr. Eko yang dikemudikan oleh Terdakwa, namun ditengah perjalanan berubah arah menuju ke Diskotik Pujasera, setelah tiba kemudian memarkir kendaraan di depan Indomart yang berdekatan dengan Diskotik Pujasera namun tidak ada yang mau turun yang akhirnya Saksi mengalah ditemani oleh Terdakwa masuk ke Diskotik Pujasera dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis pil ekstasi, yang rencananya akan dikonsumsi bersama-sama di Diskotik Milles, setelah Saksi selesai membeli 2 (dua) butir pil ekstasi seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari seorang waitres laki-laki, selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa masuk ke toilet Diskotik Pujasera kemudian setelah didalam toilet Saksi menitipkan pil ekstasi tersebut kepada Terdakwa, karena Saksi merasa aman kalau Terdakwa yang membawanya.

/ 4. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Saksi menyerahkan pil ekstasi tersebut kepada Terdakwa, kemudian Saksi keluar duluan dari dalam Diskotik Pujasera dan begitu tiba diluar ada beberapa orang yang berpakaian preman langsung menghampiri dan bertanya sekaligus melakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang apapun, tidak lama kemudian datang Terdakwa dan saat itulah Brigadir Dimas Dwi Cahyo, S.H. (Saksi-1) dan Briptu Agus Sugiyono, S.H. (Saksi-2) unit 1 Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat langsung menghampiri dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang akhirnya Saksi-2 menemukan 1 (satu) plastik paket transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir pil ekstasi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK angkatan XXIX tahun 2009 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasi Dua, selanjutnya ditugaskan di Disprovamabar sampai dengan menjadikan perkara ini dengan pangkat Klasi Satu NRP 114801.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 sejak bulan Nopember tahun 2012 di Mako Armabar dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga dan Terdakwa kenal dengan Saksi-5 dan Saksi-6 pada tanggal 5 Januari 2013 di Diskotik Milles karena sama-sama pengunjung dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 sekira pukul 01.00 Wib di area parkir Indomart dekat Diskotik Pujasera yang beralamat di jalan Mangga Besar Raya Jakarta Barat Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 ditangkap oleh Petugas Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2012 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa selesai bermain Play Station bersama Saksi-3 dan Saksi-4 di daerah Kemayoran Jakarta Pusat berangkat menuju tempat kos Saksi-6 dengan tujuan mengembalikan sepeda motor milik Saksi-6 dan pada saat tiba di tempat kos tersebut Saksi-5 dan Sdr. Eko sudah berada di dalam kosan, kemudian Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 langsung ikut berkumpul dan bercanda, namun sekira pukul 20.30 Wib Saksi-4 meminjam motor Saksi-3 untuk kembali ke Mako Koarmabar mengikuti Ronda Malam dan Apel Malam untuk Bintara remaja, setelah selesai Saksi-4 datang lagi ke kosan Saksi-6, dan pada saat itu Saksi-6 mengajak untuk berkunjung ke Diskotik Milles karena semuanya tidak mempunyai uang sehingga semua sepakat untuk menggadaikan HP milik Saksi-5 seharga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah).

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2012 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 berangkat dengan menggunakan mobil Toyota Yaris milik Sdr. Eko dan yang mengemudikan adalah Terdakwa sendiri, tujuan awal Diskotik Milles namun ditengah perjalanan Terdakwa bertanya kepada Saksi-6 kita mau kemana dijawab Saksi-6 kalau mau beli lebih baik di Diskotik Pujasera atau Diskotik Ekso karena barangnya bagus, kemudian mobil Terdakwa arahkan ke Diskotik Pujasera selanjutnya mobil diparkir di depan Indomart, setelah itu saling menunjuk untuk masuk kedalam Diskotik Pujasera namun tidak ada yang mau sehingga Terdakwa dan Saksi-6 mengalah selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6 masuk ke dalam Diskotik Pujasera sedangkan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 menunggu didalam mobil, setelah Saksi-6 selesai transaksi dengan waitres seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) butir pil ekstasi, kemudian Saksi-6 menarik Terdakwa mengajak ke kamar mandi dan menitipkan pil ekstasi tersebut kepada Terdakwa karena Saksi-6 tidak berani membawanya, selanjutnya Saksi-6 keluar diskotik terlebih dahulu tidak lama kemudian Terdakwa menyusul dan sebelum masuk mobil Terdakwa terlebih dahulu masuk ke dalam Indomart untuk membeli fresscare (minyak angin).

6. Bahwa setelah keluar dari Indomart Terdakwa melihat Saksi-6 didekat mobil sedang di geledah oleh seseorang yang berpakaian preman akhirnya Terdakwa datang menghampiri dengan maksud menanyakan ada kejadian apa, namun orang-orang tersebut malah mengepung Terdakwa dan terjadi tanya jawab yang akhirnya orang tersebut berhasil mengambil 1 (satu) paket plastik kecil dari dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan yang di dalamnya berisi 2 (dua) butir pil ekstasi warna abu-abu, selanjutnya Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dengan menggunakan mobil tersebut dibawa ke Kantor Polres Metro Jakarta Pusat, sedangkan Saksi-6 dibawa menggunakan sepeda motor, setibanya di Polres Metro Jakarta Pusat langsung dimintai keterangan, kemudian Sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 dijemput oleh petugas Pomal Lantamal III untuk diproses lebih lanjut.

/ 7. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa baru satu kali mengonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekira pukul 01.30 Wib di Diskotik Milles yang beralamat di daerah Lokasari Jakarta Barat, Terdakwa mengonsumsi 1 butir pil ekstasi dibagi tiga bersama-sama Saksi-3 dan Saksi-4.

8. Bahwa Terdakwa mendapatkan pil ekstasi tersebut dari Waitress Diskotik Milles dengan cara membelinya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang yang digunakan untuk membelinya adalah uang bertiga hasil patungan dan pada saat mengonsumsi Terdakwa hanya mengonsumsi sepertiga butir, setelah menelan pil ekstasi tersebut dengan menggunakan air putih tidak lama kemudian badan Terdakwa berkeringat dan seakan-akan ringan serta nyaman bila mendengarkan musik.

9. Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi-3 dan Saksi-4 sudah bertemu dengan Saksi-6 di Diskotik Milles daerah Lokasari Jakarta Barat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2013 sekira pukul 01.00 Wib, lalu yang kedua pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2013 sekira pukul 01.00 Wib, dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekira pukul 01.00 Wib.

10. Bahwa Terdakwa mengetahui dari media massa maupun sewaktu mendapat pelajaran jika mengonsumsi, membawa dan menguasai narkotika tanpa dilengkapi oleh dokumen yang sah dilarang oleh Undang-undang.

11. Bahwa dampak setelah Terdakwa mengonsumsi ekstasi badan terasa ingin bergerak, susah tidur, terasa ingin beraktifitas dan badan selalu berkeringat.

12. Bahwa motivasi Terdakwa mengonsumsi ekstasi hanya ingin mencari kesenangan.

13. Bahwa di Kesatuan Terdakwa sudah sering diberikan penekanan oleh Komandan tentang larangan terlibat penyalahgunaan narkotika, dan sanksinya bagi yang melanggar berat hukumannya dan dapat dipecat.

14. Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengonsumsi maupun memiliki, menguasai narkotika.

15. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

Surat- surat :

1. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri No. LAB 088/NNF/2013 tanggal 28 Januari 2013.
2. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia UPT Laboratorium Uji Narkoba No.214/A/I/2013/UPT La Uji Narkoba tanggal 18 Januari 2013.
3. 1 (satu) lembar Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 103/PEN/PID/2013/PN.JKT.BAR tanggal 28 Januari 2013.
4. 1 (satu) lembar foto barang bukti.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Oditur Militer, Terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa, dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang ternyata barang bukti surat tersebut isinya menyimpulkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa maupun pil ekstasi yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina, dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 103/PEN/PID/2013/PN.JKT.BAR, persetujuan penyitaan barang bukti yang disita dari Terdakwa serta foto barang bukti, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti berupa petunjuk dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

/ 1. Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK angkatan XXIX tahun 2009 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasifikasi Dua, selanjutnya ditugaskan di Disprovamabar sampai dengan menjadikan perkara ini dengan pangkat Klasifikasi Satu NRP 114801.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-4 sejak bulan Nopember tahun 2012 di Mako Amabar dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga dan Terdakwa kenal dengan Saksi-5 dan Saksi-6 pada tanggal 5 Januari 2013 di Diskotik Milles karena sama-sama pengunjung dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 sekira pukul 01.00 Wib di area parkir Indomart dekat Diskotik Pujasera yang beralamat di jalan Mangga Besar Raya Jakarta Barat Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 ditangkap oleh Petugas Satmarkoba Polres Metro Jakarta Pusat.
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2012 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa selesai bermain Play Station bersama Saksi-3 dan Saksi-4 di daerah Kemayoran Jakarta Pusat berangkat menuju tempat kos Saksi-6 dengan tujuan mengembalikan sepeda motor milik Saksi-6 dan pada saat tiba di tempat kos tersebut Saksi-5 dan Sdr. Eko sudah berada di dalam kosan, kemudian Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 langsung berkumpul dan bercanda, namun sekira pukul 20.30 Wib Saksi-4 meminjam motor Saksi-3 untuk kembali ke Mako Koarmabar mengikuti Ronda Malam dan Apel Malam untuk Bintara remaja, setelah selesai Saksi-4 datang lagi ke kosan Saksi-6, dan pada saat itu Saksi-6 mengajak untuk berkunjung ke Diskotik Milles karena semuanya tidak mempunyai uang sehingga semua sepakat untuk menggadaikan HP milik Saksi-5 seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang nantinya akan diganti secara bersama-sama.
5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2012 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 berangkat dengan menggunakan mobil Toyota Yaris milik Sdr. Eko dan yang mengemudikan adalah Terdakwa sendiri, tujuan awal Diskotik Milles namun ditengah perjalanan Terdakwa bertanya kepada Saksi-6 kita mau kemana dijawab Saksi-6 kalau mau beli lebih baik di Diskotik Pujasera atau Diskotik Ekso karena barangnya bagus, kemudian mobil Terdakwa arahkan ke Diskotik Pujasera selanjutnya mobil diparkir di depan Indomart, setelah itu saling menunjuk untuk masuk kedalam Diskotik Pujasera namun tidak ada yang mau sehingga Terdakwa dan Saksi-6 mengalah selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6 masuk ke dalam Diskotik Pujasera sedangkan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 menunggu didalam mobil, setelah Saksi-6 selesai transaksi dengan waitres seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) butir pil ekstasi, kemudian Saksi-6 menarik Terdakwa mengajak ke kamar mandi dan menitipkan pil ekstasi tersebut kepada Terdakwa karena Saksi-6 tidak berani membawanya, selanjutnya Saksi-6 keluar diskotik terlebih dahulu tidak lama kemudian Terdakwa menyusul dan sebelum masuk mobil Terdakwa terlebih dahulu masuk ke dalam Indomart untuk membeli fresscare (minyak angin).
6. Bahwa benar setelah keluar dari Indomart Terdakwa melihat Saksi-6 didekat mobil sedang di geledah oleh seseorang yang berpakaian preman akhirnya Terdakwa datang menghampiri dengan maksud menanyakan ada kejadian apa, namun orang-orang tersebut malah mengepung Terdakwa dan terjadi tanya jawab yang akhirnya orang tersebut berhasil mengambil 1 (satu) paket plastik kecil dari dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan yang di dalamnya berisi 2 (dua) butir pil ekstasi warna abu-abu, selanjutnya Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dengan menggunakan mobil tersebut dibawa ke Kantor Polres Metro Jakarta Pusat, sedangkan Saksi-6 dibawa menggunakan sepeda motor, setibanya di Polres Metro Jakarta Pusat langsung dimintai keterangan, kemudian Sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 dijemput oleh petugas Pomal Lantamal III untuk diproses lebih lanjut.
7. Bahwa benar Terdakwa baru satu kali mengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekira pukul 01.30 Wib di Diskotik Milles yang beralamat di daerah Lokasari Jakarta Barat, Terdakwa mengkonsumsi 1 butir pil ekstasi dibagi tiga bersama-sama Saksi-3 dan Saksi-4.
8. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil ekstasi tersebut dari Waitress Diskotik Milles dengan cara membelinya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang yang digunakan untuk membelinya adalah uang bertiga hasil patungan Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada saat mengkonsumsi Terdakwa hanya mengkonsumsi sepertiga butir, setelah menelan pil ekstasi tersebut dengan menggunakan air putih tidak lama kemudian badan Terdakwa berkeringat dan seakan-akan ringan serta nyaman bila mendengarkan musik.

/ 9. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi-3 dan Saksi-4 sudah bertemu dengan Saksi-6 di Diskotik Milles daerah Lokasari Jakarta Barat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2013 sekira pukul 01.00 Wib, lalu yang kedua pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2013 sekira pukul 01.00 Wib, dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekira pukul 01.00 Wib.
10. Bahwa benar kemudian pada pukul 14.00 Wib terhadap Terdakwa dilakukan pengambilan urine dan darah oleh petugas Diskes Lantamal berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sampel darah dan urine pada tanggal 13 Januari 2013, selanjutnya sampel darah, urine dan barang bukti 2 (dua) butir pil ekstasi diperiksa ke Puslabfor Bareskrim Mabes Polri.
11. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia UPT Laboratorium Uji Narkoba No.214A/I/2013/ UPT Lab Uji Narkoba tanggal 18 Januari 2013 disimpulkan bahwa 2 (dua) butir tablet Narkotika warna putih adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Maimunah, S.Si., M.Si. NIP 198104062003122002, Pemeriksa 2. Rieska Dwi Widayati, Ssi, M.Si., NIP 198011082005012001 dan Pemeriksa 3. Tanti, ST. NIP 198308252008022001 serta diketahui dan ditandatangani Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm, Apt NRP 70040687.
12. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No LAB : 088/NNF/2013 tanggal 28 Januari 2013 yang menyatakan bahwa Urine Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Drs. Sulaeman Mappasessu AKBP NRP. 64090679, Pemeriksa 2. Yusuf, S.Si.Apt. AKP NRP. 79052194, dan Pemeriksa 3. Achiria Caturini, ST. Penda I NIP.197710022006042002 serta diketahui dan ditandatangani a.n. Kepala Pusat Laboratorium Forensik Kabid Narkoba Setijani Dwiastuti, SKM. M.Kes KOMBES POL NRP. 58081178.
13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dari media massa maupun sewaktu mendapat pelajaran jika mengkonsumsi, membawa dan menguasai narkotika tanpa dilengkapi oleh dokumen yang sah dilarang oleh Undang-undang.
14. Bahwa benar dampak setelah Terdakwa mengonsumsi ekstasi badan terasa ingin bergerak, susah tidur, terasa ingin beraktifitas dan badan selalu berkeringat.
15. Bahwa benar motivasi Terdakwa mengonsumsi ekstasi hanya ingin mencari kesenangan.
16. Bahwa benar di Kesatuan Terdakwa sudah sering diberikan penekanan oleh Komandan tentang larangan terlibat penyalahgunaan narkotika, dan sanksinya bagi yang melanggar atau terlibat sangat berat hukumannya dan dapat dipecat.
17. Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengonsumsi, membawa dan menguasai narkotika.
18. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, baik mengenai pengertian dari tiap-tiap unsur maupun fakta hukumnya, namun mengenai penjatuhan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam Nota Pembelaan/Pledoi dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

/ Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai penerapan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai mana didakwakan secara kumulatif kepada Terdakwadalam perkara ini, maka Penasehat Hukum Terdakwa mengutip beberapa Putusan Mahkamah Agung RI tentang penerapan pasal 112 menjadi pedoman Majelis Hakim untuk memutus perkara Terdakwa, menurut Majelis Hakim terhadap alasan Penasehat Hukum tersebut tidak dapat diterapkan terhadap kasus Terdakwa karena Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara tidak wajib mendasari putusan Mahkamah Agung dan begitu juga bahwa fakta dipersidangan terungkap didalam saku celana bagian depan Terdakwalah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir pil ekstasi.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut di atas maka Majelis berpendapat dalil-dalil Penasehat Hukum dalam Nota Pembelaannya mengenai ketidak terbuktian Terdakwa dalam penerapan pasal 112 ayat (1) tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara Kumulatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu :

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan"

Unsur Ketiga : "Narkotika Golongan-I bukan tanaman"

Dan

Dakwaan Kedua :

Unsur Kesatu : "Setiap Orang penyalah guna Narkotika golongan I"

Unsur Kedua : "Bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa karena Dakwaan disusun secara Kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan pendapatnya dalam Dakwaan Kesatu yaitu sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" pada dasarnya adalah sama dengan pengertian "barang siapa", dan mendasari ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK angkatan XXIX tahun 2009 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasifikasi Dua, selanjutnya ditugaskan di Disprovamabar sampai dengan menjadikan perkara ini dengan pangkat Klasifikasi Satu Pom NRP 114801.
2. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas dari TNI AL.
3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.

/ 4. Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit.

5. Bahwa menurut Pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

Dari Uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian maka Unsur ke-1 "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan"

Bahwa yang dimaksud dengan "hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah :

1. Melanggar undang-undang; atau
2. Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
3. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau
4. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kemudian dalam Pasal 35 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang dilakukan oleh yang bukan pedagang besar farmasi, serta tanpa ada persetujuan dari Menteri Kesehatan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, yaitu apakah barang tersebut akan dijual, diubah bentuknya, disimpan, dikonsumsi sendiri ataupun diberikan kepada orang lain sebagai hadiah, semata-mata tergantung pada kemauannya sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan "menyimpan" adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini narkotika golongan I) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku agar sesuatu tersebut tidak bisa dipegang/diraba, diambil atau dikuasai oleh orang lain.

/ Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan "menguasai" adalah berkuasa atas/memegang kekuasaan atas/menggunakan kuasa atau pengaruhnya atas sesuatu (dalam hal ini narkoba golongan I).

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2012 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa selesai bermain Play Station bersama Saksi-3 dan Saksi-4 di daerah Kemayoran Jakarta Pusat berangkat menuju tempat kos Saksi-6 dengan tujuan mengembalikan sepeda motor milik Saksi-6 dan pada saat tiba di tempat kos tersebut Saksi-5 dan Sdr. Eko sudah berada di dalam kosan, kemudian Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 langsungikut berkumpul dan bercanda, namun sekira pukul 20.30 Wib Saksi-4 meminjam motor Saksi-3 untuk kembali ke Mako Koarmabar mengikuti Ronda Malam dan Apel Malam untuk Bintara remaja, setelah selesai Saksi-4 datang lagi ke kosan Saksi-6, dan pada saat itu Saksi-6 mengajak untuk berkunjung ke Diskotik Milles karena semuanya tidak mempunyai uang sehingga semua sepakat untuk menggadaikan HP milik Saksi-5 seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang nantinya akan diganti secara bersama-sama.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2012 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 berangkat dengan menggunakan mobil Toyota Yaris milik Sdr. Eko dan yang mengemudikan adalah Terdakwa sendiri, tujuan awal Diskotik Milles namun ditengah perjalanan Terdakwa bertanya kepada Saksi-6 kita mau kemana dijawab Saksi-6 kalau mau beli lebih baik di Diskotik Pujasera atau Diskotik Ekso karena barangnya bagus, kemudian mobil Terdakwa arahkan ke Diskotik Pujasera selanjutnya mobil diparkir di depan Indomart, setelah itu saling menunjuk untuk masuk kedalam Diskotik Pujasera namun tidak ada yang mau sehingga Terdakwa dan Saksi-6 mengalah selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6 masuk ke dalam Diskotik Pujasera sedangkan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 menunggu didalam mobil, setelah Saksi-6 selesai transaksi dengan waitres seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) butir pil ekstasi, kemudian Saksi-6 menarik Terdakwa mengajak ke kamar mandi dan menitipkan pil ekstasi tersebut kepada Terdakwa karena Saksi-6 tidak berani membawanya, selanjutnya Saksi-6 keluar diskotik terlebih dahulu tidak lama kemudian Terdakwa menyusul dan sebelum masuk mobil Terdakwa terlebih dahulu masuk ke dalam Indomart untuk membeli fresscare (minyak angin).
3. Bahwa benar setelah keluar dari Indomart Terdakwa melihat Saksi-6 didekat mobil sedang di geledah oleh seseorang yang berpakaian preman akhirnya Terdakwa datang menghampiri dengan maksud menanyakan ada kejadian apa, namun orang-orang tersebut malah mengepung Terdakwa dan terjadi tanya jawab yang akhirnya orang tersebut berhasil mengambil 1 (satu) paket plastik kecil dari dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan yang di dalamnya berisi 2 (dua) butir pil ekstasi warna abu-abu, selanjutnya Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dengan menggunakan mobil tersebut dibawa ke Kantor Polres Metro Jakarta Pusat, sedangkan Saksi-6 dibawa menggunakan sepeda motor, setibanya di Polres Metro Jakarta Pusat langsung dimintai keterangan, kemudian Sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 dijemput oleh petugas Pomal Lantamal III untuk diproses lebih lanjut.
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 sekira pukul 01.00 Wib di area parkir Indomart dekat Diskotik Pujasera yang beralamat di jalan Mangga Besar Raya Jakarta Barat Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 ditangkap oleh Petugas Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat.
5. Bahwa benar kemudian pada pukul 14.00 Wib terhadap Terdakwa dilakukan pengambilan urine dan darah oleh petugas Diskes Lantamal berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sampel darah dan urine pada tanggal 13 Januari 2013, selanjutnya sampel darah, urine dan barang bukti 2 (dua) butir pil ekstasi diperiksa ke Puslabfor Bareskrim Mabes Polri.
6. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia UPT Laboratorium Uji Narkoba No.214A/II/2013/ UPT Lab Uji Narkoba tanggal 18 Januari 2013 disimpulkan bahwa 2 (dua) butir tablet Narkoba warna putih adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Maimunah, S.Si., M.Si. NIP 198104062003122002, Pemeriksa 2. Rieska Dwi Widayati, Ssi, M.Si., NIP 198011082005012001 dan Pemeriksa 3. Tanti, ST. NIP 198308252008022001 serta diketahui dan ditandatangani Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm, Apt NRP 70040687.

/ 7. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No LAB : 088/NNF/2013 tanggal 28 Januari 2013 yang menyatakan bahwa Urine Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Drs. Sulaeman Mappasessu AKBP NRP. 64090679, Pemeriksa 2. Yuswardi, S.Si.Apt. AKP NRP. 79052194, dan Pemeriksa 3. Achiria Caturini, ST. Penda I NIP.197710022006042002 serta diketahui dan ditandatangani a.n. Kepala Pusat Laboratorium Forensik Kabid Narkoba Setijani Dwiastuti, SKM. M.Kes KOMBES POL NRP. 58081178.

Dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Narkotika Golongan-I bukan tanaman"

Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

Bahwa berdasarkan Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I bukan tanaman adalah METAMFETAMINA, yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah keluar dari Indomart Terdakwa melihat Saksi-3 di dekat mobil sedang digeledah oleh Brigadir Dimas Dwi Cahyo, S.H. (Saksi-1) dan Briptu Agus Sugiyono, S.H. (Saksi-2) akhirnya Terdakwa datang menghampiri dengan maksud menanyakan ada kejadian apa, namun Saksi-1 dan Saksi-2 malah mengepung dan menggeledah Terdakwa dan berhasil mengambil 1 (satu) paket plastik kecil yang didalamnya berisi 2 (dua) butir pil ekstasi warna abu-abu dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan celana Terdakwa.
2. Bahwa benar kemudian pada pukul 14.00 Wib terhadap Terdakwa dilakukan pengambilan urine dan darah oleh petugas Diskes Lantamal berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sampel darah dan urine pada tanggal 13 Januari 2013, selanjutnya sampel darah, urine dan barang bukti 2 (dua) butir pil ekstasi diperiksa ke Puslabfor Bareskrim Mabes Polri.
3. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia UPT Laboratorium Uji Narkoba No.214A/II/2013/ UPT Lab Uji Narkoba tanggal 18 Januari 2013 disimpulkan bahwa 2 (dua) butir tablet Narkotika warna putih adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Maimunah, S.Si., M.Si. NIP 198104062003122002, Pemeriksa 2. Rieska Dwi Widayati, Ssi, M.Si., NIP 198011082005012001 dan Pemeriksa 3. Tanti, ST. NIP 198308252008022001 serta diketahui dan ditandatangani Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm, Apt NRP 70040687.
4. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No LAB : 088/NNF/2013 tanggal 28 Januari 2013 yang menyatakan bahwa Urine Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Drs. Sulaeman Mappasessu AKBP NRP. 64090679, Pemeriksa 2. Yuswardi, S.Si.Apt. AKP NRP. 79052194, dan Pemeriksa 3. Achiria Caturini, ST. Penda I NIP.197710022006042002 serta diketahui dan ditandatangani a.n. Kepala Pusat Laboratorium Forensik Kabid Narkoba Setijani Dwiastuti, SKM. M.Kes KOMBES POL NRP. 58081178.

/ Dari ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Narkotika Golongan-I bukan tanaman" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur-unsur pada Dakwaan Kedua tersebut di atas Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang penyalah guna Narkotika golongan I.

Yang di maksud dengan "Setiap orang" adalah warga negara RI yang tunduk terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan "menggunakan" adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini Narkotika Golongan I), sedangkan yang dimaksud "penyalah guna" adalah pemakaian Narkotika tersebut digunakan tidak sesuai peruntukannya dan digunakan bukan untuk tujuan positif, tetapi sebaliknya digunakan untuk maksud-maksud tertentu guna kepentingan pribadi tanpa pengawasan dari para pihak yang berwenang sebagaimana diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk itu, dan pada saat digunakan (dikonsumsi) oleh Terdakwa, Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai hak untuk menggunakannya, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.

Bahwa menurut Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009, "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan", dan ayat (2) menyatakan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan".

Bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang atau kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK angkatan XXIX tahun 2009 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasifikasi Dua, selanjutnya ditugaskan di Disprovamabar sampai dengan menjadikan perkara ini dengan pangkat Klasifikasi Satu NRP 114801.
2. Bahwa benar Terdakwa baru satu kali mengonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekira pukul 01.30 Wib di Diskotik Miles yang beralamat di daerah Lokasari Jakarta Barat, Terdakwa mengonsumsi 1 butir pil ekstasi dibagi tiga bersama-sama Saksi-3 dan Saksi-4.
3. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil ekstasi tersebut dari Waitress Diskotik Miles dengan cara membelinya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang yang digunakan untuk membelinya adalah uang bertiga hasil patungan dan pada saat mengonsumsi Terdakwa hanya mengonsumsi sepertiga butir, setelah menelan pil ekstasi tersebut dengan menggunakan air putih tidak lama kemudian badan Terdakwa berkeringat dan seakan-akan ringan serta nyaman bila mendengarkan musik.
4. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi-3 dan Saksi-4 sudah bertemu dengan Saksi-6 di Diskotik Miles daerah Lokasari Jakarta Barat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2013 sekira pukul 01.00 Wib, lalu yang kedua pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2013 sekira pukul 01.00 Wib, dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekira pukul 01.00 Wib.
5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 sekira pukul 01.00 Wib di area parkir Indomart dekat Diskotik Pujasera yang beralamat di jalan Mangga Besar Raya Jakarta Barat Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 ditangkap oleh Petugas Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat.

/ 6. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar kemudian pada pukul 14.00 Wib terhadap Terdakwa dilakukan pengambilan urine dan darah oleh petugas Diskes Lantamal III berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sampel darah dan urine pada tanggal 13 Januari 2013, selanjutnya sampel darah, urine dan barang bukti 2 (dua) butir pil ekstasi diperiksa ke Puslabfor Bareskrim Mabes Polri.

7. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia UPT Laboratorium Uji Narkoba No.214A/II/2013/ UPT Lab Uji Narkoba tanggal 18 Januari 2013 disimpulkan bahwa 2 (dua) butir tablet Narkotika warna putih adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Maimunah, S.Si., M.Si. NIP 198104062003122002, Pemeriksa 2. Rieska Dwi Widayati, Ssi, M.Si., NIP 198011082005012001 dan Pemeriksa 3. Tanti, ST. NIP 198308252008022001 serta diketahui dan ditandatangani Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm, Apt NRP 70040687.

8. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No LAB : 088/NNF/2013 tanggal 28 Januari 2013 yang menyatakan bahwa Urine Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Drs. Sulaeman Mappasessu AKBP NRP. 64090679, Pemeriksa 2. Yuswardi, S.Si.Apt. AKP NRP. 79052194, dan Pemeriksa 3. Achiria Caturini, ST. Penda I NIP.197710022006042002 serta diketahui dan ditandatangani a.n. Kepala Pusat Laboratorium Forensik Kabid Narkoba Setijani Dwiastuti, SKM. M.Kes KOMBES POL NRP. 58081178.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang penyalah guna Narkotika golongan I", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri", adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa baru satu kali mengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekira pukul 01.30 Wib di Diskotik Milies yang beralamat di daerah Lokasari Jakarta Barat, Terdakwa mengkonsumsi 1 butir pil ekstasi dibagi tiga bersama-sama Saksi-3 dan Saksi-4.

2. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil ekstasi tersebut dari Waitress Diskotik Miless dengan cara membelinya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang yang digunakan untuk membelinya adalah uang bertiga hasil patungan dan pada saat mengkonsumsi Terdakwa hanya mengkonsumsi sepertiga butir, setelah menelan pil ekstasi tersebut dengan menggunakan air putih tidak lama kemudian badan Terdakwa berkeringat dan seakan-akan ringan serta nyaman bila mendengarkan musik.

3. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi-3 dan Saksi-4 sudah bertemu dengan Saksi-6 di Diskotik Milies daerah Lokasari Jakarta Barat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2013 sekira pukul 01.00 Wib, lalu yang kedua pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2013 sekira pukul 01.00 Wib, dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekira pukul 01.00 Wib.

4. Bahwa benar kemudian pada pukul 14.00 Wib terhadap Terdakwa dilakukan pengambilan urine dan darah oleh petugas Diskes Lantamal berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sampel darah dan urine pada tanggal 13 Januari 2013, selanjutnya sampel darah, urine dan barang bukti 2 (dua) butir pil ekstasi diperiksa ke Puslabfor Bareskrim Mabes Polri.

5. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia UPT Laboratorium Uji Narkoba No.214A/II/2013/ UPT Lab Uji Narkoba tanggal 18 Januari 2013 disimpulkan bahwa 2 (dua) butir tablet Narkotika warna putih adalah

/ benar ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Maimunah, S.Si., M.Si. NIP. 198104062003122002, Pemeriksa 2. Rieska Dwi Widayati, Ssi, M.Si., NIP. 198011082005012001 dan Pemeriksa 3. Tanti, ST. NIP. 198308252008022001 serta diketahui dan ditandatangani Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm, Apt NRP 70040687.

6. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No LAB : 088/NNF/2013 tanggal 28 Januari 2013 yang menyatakan bahwa Urine Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Drs. Sulaeman Mappasessu AKBP NRP. 64090679, Pemeriksa 2. Yuswardi, S.Si.Apt. AKP NRP. 79052194, dan Pemeriksa 3. Achiria Caturini, ST. Penda I NIP.197710022006042002 serta diketahui dan ditandatangani a.n. Kepala Pusat Laboratorium Forensik Kabid Narkoba Setijani Dwiastuti, SKM. M.Kes KOMBES POL NRP. 58081178.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri", telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009.

Dan

Kedua : "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesimpulan Penasehat Hukum yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer seperti yang ada dalam dakwaannya harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bahwa karena salah memilih teman dalam pergaulan, sehingga Terdakwa mau di ajak oleh temannya dan berada di Diskotik Miles mengkonsumsi ekstasi.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi ekstasi dengan alasan karena menghargai pertemanan adalah menunjukkan sikap dan perilaku Terdakwa yang merendahkan martabat diri sendiri, dan tidak patuh terhadap perintah atasan agar menjauhkan diri dari penyalahgunaan Narkoba.
4. Bahwa setiap prajurit termasuk Terdakwa sudah mengerti bahayanya narkoba yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan ketergantungan sehingga narkoba golongan I sama sekali dilarang untuk digunakan.
5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, selain dapat merusak diri Terdakwa sendiri, juga mencemarkan citra TNI, khususnya kesatuan Terdakwa di masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan

/ dapat...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatan ini lagi.
2. Terdakwa sebelum perkara ini belum pernah melakukan tindak pidana

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI AL, khususnya kesatuan Terdakwa di masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tekad Pemerintah yang sedang gencar memberantas kejahatan penyalahgunaan narkoba.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin dikesatuan, serta dapat mengganggu penegakan hukum di Kesatuannya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan tentang kesalahan Terdakwa, sifat hakekat dan Motifasi Terdakwa melakukan tindak pidana, hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, Pledoi dari Penasehat Hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai anggota TNI, oleh karena itu Terdakwa harus dipecat dari dinas militer, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat Permohonan Penasehat Hukum kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan harus ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai pidana pokoknya menurut Majelis harus dijatuhkan lebih berat dari tuntutan Oditur menjadi seperti tersebut dalam amar di bawah ini karena menurut Majelis telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa yang bergradasi paling rendah seperti yang telah disebutkan dalam pembuktian dakwaan kesatu di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena pasal ini mengandung pidana penjara dan pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua pidana tersebut yang besar dan jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

1. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri No. LAB 088/NNF/2013 tanggal 28 Januari 2013.
2. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia UPT Laboratorium Uji Narkoba No.214/A/II/2013/UPT La Uji Narkoba tanggal 18 Januari 2013.
3. 1 (satu) lembar Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 103/PEN/PID/2013/PN.JKT.BAR tanggal 28 Januari 2013.
4. 1 (satu) lembar foto barang bukti. Karena berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak diperlukan lagi dalam perkara lain maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

/ Mengingat ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, bahwa Majelis Hakim berpendapat terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, atau mengulangi tindak pidana, sehingga perlu ditahan.

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal 26 KUHPM, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Dani Afandi Pangkat: Kls Pom NRP. 114801 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Dan

Kedua : "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Pidana Denda : Sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair pidana penjara 1 (satu) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri No. LAB 088/NNF/2013 tanggal 28 Januari 2013.

b. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia UPT Laboratorium Uji Narkoba No.214/A/I/2013/UPT La Uji Narkoba tanggal 18 Januari 2013.

c. 1 (satu) lembar Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 103/PEN/PID/2013/PN.JKT.BAR tanggal 28 Januari 2013.

d. 1 (satu) lembar foto barang bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

/ Demikian ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 5 Mei 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh AGUS B. SURBAKTI, SH, MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P sebagai Hakim Ketua, serta SULTAN, SH, MAYOR CHK NRP 11980017760771 dan DETTY SUHARDATINAH, S.H, MAYOR CHK (K) NRP 561645 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer HERYONO, S.H, MAYOR CHK NRP 636752, Penasehat Hukum K. YORI HAREFA, S.H, KAPTEN LAUT (KH) NRP 17817/P, Panitera ARIN FAUZAM, S.H, LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

AGUS B. SURBAKTI, SH
MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P

HAKIM ANGGOTA I

SULTAN, S.H
MAYOR CHK NRP 1980017760771

HAKIM ANGGOTA II

DETTY SUHARDATINAH, SH
MAYOR CHK (K) NRP 561645

PANITERA

ARIN FAUZAM, SH
LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)